



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **TERDAKWA**;
Tempat Lahir : Semarang;
Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kabupaten Semarang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Serabutan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juli 2024;

Terdakwa di tahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Rinni Puspitasari, S.H., M.H. dkk, Advokat Posbakumadin Blitar di Kota Kediri, yang beralamat di Jalan Futsal Perum PNS Blok E1 RT. 04/RW. 09 Kelurahan Banjarmlati Kecamatan Majoroto Kota Kediri, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum tertanggal 5 November 2024 Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Kdr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Kdr tanggal 5 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Kdr tanggal 5 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "MENYALAHGUNAKAN KEDUDUKAN, WEWENANG, KEPERCAYAAN, ATAU PERBAWA YANG TIMBUL DARI TIPU MUSLIHAT ATAU HUBUNGAN KEADAAN ATAU MEMANFAATKAN KERENTANAN, KETIDAKSETARAAN ATAU KETERGANTUNGAN SESEORANG, MEMAKSA ATAU DENGAN PENYESATAN MENGGERAKAN ORANG ITU UNTUK MELAKUKAN ATAU MEMBIARKAN DILAKUKAN PERSETUBUHAN ATAU PERBUATAN CABUL DENGANNYA, DILAKUKAN LEBIH DARI 1 (SATU) KALI TERHADAP ANAK" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif KESATU pasal 6 huruf c jo pasal 15 ayat (1) huruf e dan g UURI No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong hoody warna merah tidak ada merek;
 - 1 (satu) potong bra warna ungu tidak ada merek;
 - 1 (satu) potong miniset warna coklat tidak ada merek;
 - 1 (satu) potong jilbab warna hitam tidak ada merek;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna biru bermerek cotton armour;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna abu-abu Endrock;
 - 1 (satu) buah tikar warna abu-abu tidak ada merek;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa masih muda dan memiliki masa depan yang Panjang, Terdakwa merupakan tulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punggung keluarga, Terdakwa belum pernah di pidana dan Terdakwa bersikap kooperatif dalam setiap proses pemeriksaan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang tetap pada tuntutannya dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Bawa Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul pukul 23.30 WIB, Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 23.30 WIB, Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 24.00 WIB, Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 24.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di atas trotoar (area kios) di Kediri atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dilakukan lebih dari 1 (satu) kali atau dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang terhadap Anak Korban**, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bawa awalnya sekira akhir Mei 2024 sekira pukul 14.30 WIB terdakwa bertemu dengan Anak Korban karena sesama anak jalanan, kemudian terdakwa berkenalan dan sama-sama numpang (gandol) truck tujuan by pass Mojokerto selanjutnya terdakwa bersama dengan Anak Korban menginap di teras sebuah toko selama 3 (tiga) hari. Saat itu terdakwa menjual HP milik Anak Korban dan laku sejumlah Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya makan terdakwa dan Anak Korban. Kemudian terdakwa dan Anak Korban menuju ke Jombang juga numpang (gandol) truck, pada saat itu menginap di sebuah warung di area simpang empat bamboo runcing Jombang sekira 10 (sepuluh) hari dan siang harinya terdakwa mengamen di area tersebut. Kemudian terdakwa dan Anak Korban menuju ke Semarang dengan cara numpang (gandol) truck, namun sesampainya di area Solo Anak Korban mengajak kembali ke Jombang karena pakaiannya ketinggalan di warung. Selanjutnya terdakwa dan Anak Korban menuju ke Boyolali dan menginap selama 4 (empat) hari.

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 Anak Korban mengajak ke tempat tinggal Bibinya di Tulungagung dengan cara menumpang (gandol) truck dan turun di Kediri, kemudian terdakwa dan Anak Korban berjalan hingga melewati kios di Kediri, karena terdakwa kenal dengan SAKSI III akhirnya istirahat di area kios tersebut. Selanjutnya Anak Korban menyuruh terdakwa untuk meminta ijin menginap di area kios milik SAKSI III dengan alasan sedang hamil 2 (dua) bulan, akhirnya SAKSI III mengijinkan terdakwa dan Anak Korban untuk menginap di area kios tersebut. Bahwa sebelum terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban , terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “awakmu bakal tak ramut”. Dan sekira pukul 23.30 WIB pada saat terdakwa sedang tiduran bersama dengan Anak Korban di atas trotoar (area kios) beralaskan sebuah tikar, terdakwa langsung mencium bibir Anak Korban selanjutnya terdakwa mengatakan “YUK JATAH YUK” sambil menurunkan celana serta celana dalam Anak Korban hingga lutut kemudian terdakwa juga menurunkan celana terdakwa hingga lutut selanjutnya terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dan terdakwa gerakkan maju mundur sekira 30 (tiga puluh) menitan hingga terdakwa mengalami klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban. Dan sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian alat kelamin terdakwa menegang lagi selanjutnya terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan lagi alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban selanjutnya terdakwa gerakkan maju mundur sekira 30 (tiga puluh) menit terdakwa mengalami klimaks dan terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban.

Pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 12.00 WIB, terdakwa memberi uang Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban, sekira pukul 23.30 WIB pada saat terdakwa sedang tiduran bersama dengan Anak Korban di atas trotoar (area kios) beralaskan sebuah tikar, terdakwa langsung mencium bibir Anak Korban selanjutnya terdakwa mengatakan “YUK JATAH YUK” sambil menurunkan celana serta celana dalam Anak Korban hingga lutut kemudian terdakwa juga menurunkan celana terdakwa hingga lutut selanjutnya terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dan terdakwa gerakkan maju mundur sekira 30 (tiga puluh) menitan hingga terdakwa mengalami klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban. Dan sekira setengah jam kemudian terdakwa melakukan persetubuhan lagi dengan Anak Korban dan terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban.

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 24.00 WIB pada saat terdakwa sedang tiduran bersama dengan Anak Korban di atas trotoar (area kios) beralaskan sebuah tikar, terdakwa langsung mencium bibir Anak Korban selanjutnya terdakwa mengatakan "YUK JATAH YUK" sambil menurunkan celana serta celana dalam Anak Korban hingga lutut kemudian terdakwa juga menurunkan celana terdakwa hingga lutut selanjutnya terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dan terdakwa gerakkan maju mundur sekira 30 (tiga puluh) menitan hingga terdakwa mengalami klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban. Dan sekira setengah jam kemudian terdakwa melakukan persetubuhan lagi dengan Anak Korban dan terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban.

Pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 24.00 WIB pada saat terdakwa sedang tiduran bersama dengan Anak Korban di atas trotoar (area kios) beralaskan sebuah tikar, terdakwa langsung mencium bibir Anak Korban selanjutnya terdakwa mengatakan "YUK JATAH YUK" sambil menurunkan celana serta celana dalam Anak Korban hingga lutut kemudian terdakwa juga menurunkan celana terdakwa hingga lutut selanjutnya terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dan terdakwa gerakkan maju mundur sekira 30 (tiga puluh) menitan hingga terdakwa mengalami klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban. Dan sekira setengah jam kemudian terdakwa melakukan persetubuhan lagi dengan Anak Korban dan terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban.

Kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB SAKSI III menyuruh terdakwa dan Anak Korban untuk pergi dari kiosnya karena terdakwa meminta makanan di warung sebelah kios.

Selanjutnya terdakwa menuju ke rumah ibu Anak Korban di Tulungagung kemudian terdakwa dan Anak Korban menuju ke Semarang dan menginap sekira 2 (dua) minggu namun terdakwa dan Anak Korban diusir oleh pemilik kos karena uang sewa kamar kos tersebut belum lunas, selanjutnya terdakwa dan Anak Korban pindah tempat kos selama 6 (enam) hari dan diamankan oleh petugas kepolisian serta orang tua (ibu kandung) dari Anak Korban.

- Bahwa berdasarkan **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN, Nomor : -- tanggal : -- , An. Anak Korban** anak perempuan suami istri XXXX dengan XXXX yang lahir di Kediri pada Tahun 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Anak Korban mengalami sebagaimana dalam **VISUM ET REPERTUM**, Nomor: R/340/VIII/KES.3/2024/RSB Kediri, tanggal 26 Juli 2024 An. Anak Korban, dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan fisik ditemukan robekan lama pada selaput dara, perlukaan tersebut akibat kekerasan benda tumpul (ditemukan luka terbuka warna sama dengan jaringan sekitar pada arah jam satu, tiga, lima, enam dan arah jam tujuh), yang ditandatangani oleh dr. M. Syahrul Ramadhani, dokter pemeriksa pada RS. Bhayangkara Kediri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 6 huruf c jo pasal 15 ayat (1) huruf e dan g UURI No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul pukul 23.30 WIB, Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 23.30 WIB, Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 24.00 WIB, Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 24.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di atas trotoar (area kios) di Kediri atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut**, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekira akhir Mei 2024 sekira pukul 14.30 WIB terdakwa bertemu dengan Anak Korban karena sesama anak jalanan, kemudian terdakwa berkenalan dan sama-sama numpang (gandol) truck tujuan by pass Mojokerto selanjutnya terdakwa bersama dengan Anak Korban menginap di teras sebuah toko selama 3 (tiga) hari. Saat itu terdakwa menjual HP milik Anak Korban dan laku sejumlah Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya makan terdakwa dan Anak Korban. Kemudian terdakwa dan Anak Korban menuju ke Jombang juga numpang (gandol) truck, pada saat itu menginap di sebuah warung di area simpang empat bamboo runcing Jombang sekira 10 (sepuluh) hari dan siang harinya terdakwa mengamen di area tersebut. Kemudian terdakwa dan Anak Korban menuju ke Semarang dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara numpang (gandol) truck, namun sesampainya di area Solo Anak Korban mengajak kembali ke Jombang karena pakaianya ketinggalan di warung. Selanjutnya terdakwa dan Anak Korban menuju ke Boyolali dan menginap selama 4 (empat) hari.

Pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 Anak Korban mengajak ke tempat tinggal Bibinya di Tulungagung dengan cara menumpang (gandol) truck dan turun di Kediri, kemudian terdakwa dan Anak Korban berjalan hingga melewati kios di Kediri, karena terdakwa kenal dengan SAKSI III akhirnya istirahat di area kios tersebut. Selanjutnya Anak Korban menyuruh terdakwa untuk meminta ijin menginap di area kios milik SAKSI III dengan alasan sedang hamil 2 (dua) bulan, akhirnya SAKSI III mengijinkan terdakwa dan Anak Korban untuk menginap di area kios tersebut. Bahwa sebelum terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban , terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “awakmu bakal tak ramut”. Dan sekira pukul 23.30 WIB pada saat terdakwa sedang tiduran bersama dengan Anak Korban di atas trotoar (area kios) beralaskan sebuah tikar, terdakwa langsung mencium bibir Anak Korban selanjutnya terdakwa mengatakan “YUK JATAH YUK” sambil menurunkan celana serta celana dalam Anak Korban hingga lutut kemudian terdakwa juga menurunkan celana terdakwa hingga lutut selanjutnya terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dan terdakwa gerakan maju mundur sekira 30 (tiga puluh) menitan hingga terdakwa mengalami klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban. Dan sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian alat kelamin terdakwa menegang lagi selanjutnya terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan lagi alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban selanjutnya terdakwa gerakan maju mundur sekira 30 (tiga puluh) menit terdakwa mengalami klimaks dan terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban.

Pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 12.00 WIB, terdakwa memberi uang Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban, sekira pukul 23.30 WIB pada saat terdakwa sedang tiduran bersama dengan Anak Korban di atas trotoar (area kios) beralaskan sebuah tikar, terdakwa langsung mencium bibir Anak Korban selanjutnya terdakwa mengatakan “YUK JATAH YUK” sambil menurunkan celana serta celana dalam Anak Korban hingga lutut kemudian terdakwa juga menurunkan celana terdakwa hingga lutut selanjutnya terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dan terdakwa gerakan maju

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mundur sekira 30 (tiga puluh) menitan hingga terdakwa mengalami klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban. Dan sekira setengah jam kemudian terdakwa melakukan persetubuhan lagi dengan Anak Korban dan terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban.

Pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 24.00 WIB pada saat terdakwa sedang tiduran bersama dengan Anak Korban di atas trotoar (area kios) beralaskan sebuah tikar, terdakwa langsung mencium bibir Anak Korban selanjutnya terdakwa mengatakan "YUK JATAH YUK" sambil menurunkan celana serta celana dalam Anak Korban hingga lutut kemudian terdakwa juga menurunkan celana terdakwa hingga lutut selanjutnya terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dan terdakwa gerakkan maju mundur sekira 30 (tiga puluh) menitan hingga terdakwa mengalami klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban. Dan sekira setengah jam kemudian terdakwa melakukan persetubuhan lagi dengan Anak Korban dan terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban.

Pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 24.00 WIB pada saat terdakwa sedang tiduran bersama dengan Anak Korban di atas trotoar (area kios) beralaskan sebuah tikar, terdakwa langsung mencium bibir Anak Korban selanjutnya terdakwa mengatakan "YUK JATAH YUK" sambil menurunkan celana serta celana dalam Anak Korban hingga lutut kemudian terdakwa juga menurunkan celana terdakwa hingga lutut selanjutnya terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dan terdakwa gerakkan maju mundur sekira 30 (tiga puluh) menitan hingga terdakwa mengalami klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban. Dan sekira setengah jam kemudian terdakwa melakukan persetubuhan lagi dengan Anak Korban dan terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban.

Kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB SAKSI III menyuruh terdakwa dan Anak Korban untuk pergi dari kiosnya karena terdakwa meminta makanan di warung sebelah kios.

Selanjutnya terdakwa menuju ke rumah ibu Anak Korban di Tulungagung kemudian terdakwa dan Anak Korban menuju ke Semarang dan menginap sekira 2 (dua) minggu namun terdakwa dan Anak Korban diusir oleh pemilik kos karena uang sewa kamar kos tersebut belum lunas, selanjutnya terdakwa dan Anak Korban pindah tempat kos selama 6 (enam) hari dan diamankan oleh petugas kepolisian serta orang tua (ibu kandung) dari Anak Korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa berdasarkan **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN, Nomor: --, tanggal : -- , An. Anak Korban** anak perempuan suami istri XXXX dengan XXXX yang lahir di Kediri pada tahun 2010;
- Bawa akibat perbuatan terdakwa, Anak Korban mengalami sebagaimana dalam **VISUM ET REPERTUM, Nomor: R/340/VIII/KES.3/2024/RSB Kediri, tanggal 26 Juli 2024** An. Anak Korban, dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan fisik ditemukan robekan lama pada selaput dara, perlukaan tersebut akibat kekerasan benda tumpul (ditemukan luka terbuka warna sama dengan jaringan sekitar pada arah jam satu, tiga, lima, enam dan arah jam tujuh), yang ditandatangani oleh dr. M. Syahrul Ramadhani, dokter pemeriksa pada RS. Bhayangkara Kediri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UURI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 81 ayat (2) UURI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KETIGA

Bawa Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul pukul 23.30 WIB, Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 23.30 WIB, Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 24.00 WIB, Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 24.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di atas trotoar (area kios) di Kediri atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahanatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut**, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bawa awalnya sekira akhir Mei 2024 sekira pukul 14.30 WIB terdakwa bertemu dengan Anak Korban karena sesama anak jalanan, kemudian terdakwa berkenalan dan sama-sama numpang (gandol) truck tujuan by pass Mojokerto selanjutnya terdakwa bersama dengan Anak Korban menginap di

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teras sebuah toko selama 3 (tiga) hari. Saat itu terdakwa menjual HP milik Anak Korban dan laku sejumlah Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya makan terdakwa dan Anak Korban. Kemudian terdakwa dan Anak Korban menuju ke Jombang juga numpang (gandol) truck, pada saat itu menginap di sebuah warung di area simpang empat bamboo runcing Jombang sekitar 10 (sepuluh) hari dan siang harinya terdakwa mengamen di area tersebut. Kemudian terdakwa dan Anak Korban menuju ke Semarang dengan cara numpang (gandol) truck, namun sesampainya di area Solo Anak Korban mengajak kembali ke Jombang karena pakaiannya ketinggalan di warung. Selanjutnya terdakwa dan Anak Korban menuju ke Boyolali dan menginap selama 4 (empat) hari.

Pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 Anak Korban mengajak ke tempat tinggal Bibinya di Tulungagung dengan cara menumpang (gandol) truck dan turun di Kediri, kemudian terdakwa dan Anak Korban berjalan hingga melewati kios di Kediri, karena terdakwa kenal dengan SAKSI III akhirnya istirahat di area kios tersebut. Selanjutnya Anak Korban menyuruh terdakwa untuk meminta ijin menginap di area kios milik SAKSI III dengan alasan sedang hamil 2 (dua) bulan, akhirnya SAKSI III mengijinkan terdakwa dan Anak Korban untuk menginap di area kios tersebut. Bahwa sebelum terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban , terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “awakmu bakal tak ramut”. Dan sekira pukul 23.30 WIB pada saat terdakwa sedang tiduran bersama dengan Anak Korban di atas trotoar (area kios) beralaskan sebuah tikar, terdakwa langsung mencium bibir Anak Korban selanjutnya terdakwa mengatakan “YUK JATAH YUK” sambil menurunkan celana serta celana dalam Anak Korban hingga lutut kemudian terdakwa juga menurunkan celana terdakwa hingga lutut selanjutnya terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dan terdakwa gerakkan maju mundur sekitar 30 (tiga puluh) menitan hingga terdakwa mengalami klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban. Dan sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian alat kelamin terdakwa menegang lagi selanjutnya terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan lagi alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban selanjutnya terdakwa gerakkan maju mundur sekitar 30 (tiga puluh) menit terdakwa mengalami klimaks dan terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban.

Pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 12.00 WIB, terdakwa memberi uang Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban, sekira

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 23.30 WIB pada saat terdakwa sedang tiduran bersama dengan Anak Korban di atas trotoar (area kios) beralaskan sebuah tikar, terdakwa langsung mencium bibir Anak Korban selanjutnya terdakwa mengatakan "YUK JATAH YUK" sambil menurunkan celana serta celana dalam Anak Korban hingga lutut kemudian terdakwa juga menurunkan celana terdakwa hingga lutut selanjutnya terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dan terdakwa gerakkan maju mundur sekira 30 (tiga puluh) menitan hingga terdakwa mengalami klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban. Dan sekira setengah jam kemudian terdakwa melakukan persetubuhan lagi dengan Anak Korban dan terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban.

Pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 24.00 WIB pada saat terdakwa sedang tiduran bersama dengan Anak Korban di atas trotoar (area kios) beralaskan sebuah tikar, terdakwa langsung mencium bibir Anak Korban selanjutnya terdakwa mengatakan "YUK JATAH YUK" sambil menurunkan celana serta celana dalam Anak Korban hingga lutut kemudian terdakwa juga menurunkan celana terdakwa hingga lutut selanjutnya terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dan terdakwa gerakkan maju mundur sekira 30 (tiga puluh) menitan hingga terdakwa mengalami klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban. Dan sekira setengah jam kemudian terdakwa melakukan persetubuhan lagi dengan Anak Korban dan terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban.

Pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 24.00 WIB pada saat terdakwa sedang tiduran bersama dengan Anak Korban di atas trotoar (area kios) beralaskan sebuah tikar, terdakwa langsung mencium bibir Anak Korban selanjutnya terdakwa mengatakan "YUK JATAH YUK" sambil menurunkan celana serta celana dalam Anak Korban hingga lutut kemudian terdakwa juga menurunkan celana terdakwa hingga lutut selanjutnya terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dan terdakwa gerakkan maju mundur sekira 30 (tiga puluh) menitan hingga terdakwa mengalami klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban. Dan sekira setengah jam kemudian terdakwa melakukan persetubuhan lagi dengan Anak Korban dan terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB SAKSI III menyuruh terdakwa dan Anak Korban untuk pergi dari kiosnya karena terdakwa meminta makanan di warung sebelah kios.

Selanjutnya terdakwa menuju ke rumah bibi Anak Korban di Tulungagung kemudian terdakwa dan Anak Korban menuju ke Semarang dan menginap sekira 2 (dua) minggu namun terdakwa dan Anak Korban diusir oleh pemilik kos karena uang sewa kamar kos tersebut belum lunas, selanjutnya terdakwa dan Anak Korban pindah tempat kos selama 6 (enam) hari dan diamankan oleh petugas kepolisian serta orang tua (ibu kandung) dari Anak Korban.

- Bahwa berdasarkan **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN**, Nomor: --, tanggal : -- , **An. Anak Korban** anak perempuan suami istri XXX dengan XXX yang lahir di Kediri pada tahun 2010;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Anak Korban mengalami sebagaimana dalam **VISUM ET REPERTUM**, Nomor: R/340/VIII/KES.3/2024/RSB Kediri, tanggal 26 Juli 2024 **An. Anak Korban**, dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan fisik ditemukan robekan lama pada selaput dara, perlukaan tersebut akibat kekerasan benda tumpul (ditemukan luka terbuka warna sama dengan jaringan sekitar pada arah jam satu, tiga, lima, enam dan arah jam tujuh), yang ditandatangani oleh dr. M. Syahrul Ramadhani, dokter pemeriksa pada RS. Bhayangkara Kediri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 jo pasal 76 E UURI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 81 ayat (2) UURI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban adalah pacar dari Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa awalnya berkenalan di sebuah Pom Bensin di daerah Sidoarjo dan kemudian berpacaran sejak akhir Mei 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saat berada di Pom Bensin tersebut, Anak Korban awalnya meminta berkenalan dengan Terdakwa dan selanjutnya Anak Korban diajak ke Mojokerto untuk mencari temannya dengan mengendarai truk;
- Bawa Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak kurang lebih 8 (delapan) kali;
- Bawa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, 24 Juni 2024 sekira pukul 23.30 WIB sampai dengan tanggal 27 Juni 2024 di sebuah kios yang terletak di Kediri;
- Bawa awalnya mengajak Anak Korban tidur, kemudian Terdakwa membangunkan Anak Korban untuk diajak berhubungan intim dengan dijanjikan uang sebanyak Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bawa Terdakwa menyentubuhi saudara Anak Korban dengan cara menyeruuh Anak Korban tidur, setelah itu Terdakwa menurunkan celana panjang dan celana dalam Anak Korban sampai lutut dan Terdakwa juga menurunkan celana panjang dan celana dalam miliknya sampai lutut, kemudian Terdakwa menindih Anak Korban, mencium bibir Anak Korban dan meraba payudara Anak Korban dengan kedua tangan Terdakwa, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban dengan gerakan naik turun sekitar 15 (lima belas) menit hingga akhirnya Terdakwa klimaks dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di perut Anak Korban, lalu Terdakwa tiduran di samping Anak Korban selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit dan setelah itu Terdakwa melakukan kembali menyentubuhi Anak Korban, namun selanjutnya spermanya dikeluarkan di kemaluan milik Anak Korban;
- Bawa Anak Korban disetubuhi Terdakwa di Mojokerto 3 (tiga) kali, di Kediri sebanyak 3 (tiga) kali dan di Semarang sebanyak 2 (dua) kali;
- Bawa Anak Korban pernah diancam oleh Terdakwa sewaktu ingin melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sewaktu di Jombang dengan menggunakan pisau dengan ditodongkan kepada Anak Korban karena saat itu Anak Korban berkata ingin pulang;
- Bawa ibu kandung Anak Korban bekerja di luar negeri dan selama ini Anak Korban diasuh oleh kakek dan nenek Anak Korban;
- Bawa kejadian tersebut terjadi saat Anak Korban berumur 13 (tiga belas) tahun;
- Bawa Anak Korban sudah mengalami menstruasi sejak umur 11 (sebelas) tahun;
- Bawa setelah kejadian tersebut, Anak Korban tidak mengalami kehamilan;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban sudah putus sekolah karena di-bully oleh teman-teman sekolah sebab sering bolos sekolah;

- Bahwa Anak Korban masih ingin melanjutkan sekolah lagi;

- Bahwa Anak Korban mengalami trauma karena tindakan Terdakwa;

- Bahwa Anak Korban sering keluar rumah dan pernah tidak pulang ke rumah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam Anak Korban dengan menodongkan pisau kepada Anak Korban;

2. **Saksi III**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari Anak Korban;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan selama 4 (empat) hari yaitu sejak hari Senin tanggal 4 Juni 2024 sekira pukul 23.30 WIB sampai dengan tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 23.30 WIB di sebuah kios pinggir Jalan Mauni Kelurahan Bangsal Kecamatan Pesantren Kota Kediri;

- Bahwa Anak Korban berpacaran dengan Terdakwa;

- Bahwa Anak Korban mengaku bahwa ia telah disetubuhi sebanyak 8 (delapan) kali oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi sebelumnya bekerja di luar negeri dan kemudian pulang ke Indonesia karena mendapat kabar bahwa Anak Korban jarang berada di rumah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. **Saksi III**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa pernah meminjam kios milik saksi untuk menumpang tidur;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB pada saat saksi berada di kios, Terdakwa memperkenalkan Anak Korban sebagai istri Terdakwa kepada saksi, kemudian Terdakwa meminta ijin kepada saksi untuk menginap di area kios milik saksi karena Terdakwa mengatakan bahwa Anak Korban sedang hamil 2 (dua) bulan, kemudian karena saksi merasa kasihan saksi mengijinkan Terdakwa dan Anak Korban untuk beristirahat serta menginap di area kios milik saksi;

- Bahwa selanjutnya, pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB saksi Terdakwa dan Anak Korban pergi dari area kios saksi karena saksi merasa malu melihat Terdakwa meminta makanan di warung sebelah kios saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah kurang lebih 2 (dua) bulan sebelum Terdakwa ditangkap;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban sekira akhir bulan Mei 2024 di Pom Bensin area Sidoarjo;
- Bahwa sewaktu berkenalan, Anak Korban mengaku kepada Terdakwa bahwa Anak Korban berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa saat pertama kali berkenalan, Anak Korban berpakaian tertutup dan berhijab;
- Bahwa setelah bertemu di daerah Sidoarjo, Terdakwa dan Anak Korban pergi ke Mojokerto selama 1 (satu) minggu dengan aktivitas mengamen;
- Bahwa sewaktu di Mojokerto, Terdakwa dan Anak Korban mencari tempat tidur dan selama 4 (empat) hari di Mojokerto Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa awalnya sekira akhir Mei 2024 sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa bertemu dan berkenalan dengan Anak Korban karena sesama anak jalanan, kemudian Terdakwa dan Anak Korban bersama-sama menumpang (gandol) truk dengan tujuan by pass Mojokerto, di Mojokerjo Terdakwa dan Anak Korban menginap di teras sebuah toko selama 3 (tiga) hari, saat menginap di teras toko tersebut Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali. Saat itu, Terdakwa juga menjual *handphone* milik Anak Korban senilai Rp550.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk biaya makan Anak Korban dan Terdakwa. Kemudian, Terdakwa dan Anak Korban pergi menuju Jombang dengan menumpang (gandol) truk dan di sana Terdakwa dan Anak Korban menginap di sebuah warung di daerah Simpang Empat Bambo Runcing Jombang sekira 10 (sepuluh) hari. Di sana Terdakwa mengamen pada siang hari. Kemudian Terdakwa dan Anak Korban pergi lagi menuju Semarang dengan cara menumpang (gandol) truk. Pada saat Terdakwa tiduran bersama dengan Anak Korban di atas trotoar (area kios) beralaskan sebuah tikar, Terdakwa langsung mencium bibir Anak Korban, selanjutnya Terdakwa mengatakan "YUK JATAH YUK" sambil menurunkan celana serta celana dalamnya hingga lutut, kemudian Terdakwa juga menurunkan celana Terdakwa hingga lutut selanjutnya Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan Terdakwa memasukkan kelamin milik Terdakwa ke dalam kelamin Anak Korban dan Terdakwa gerakkan maju mundur sekira 30

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh) menitan hingga Terdakwa mengalami klimaks lalu Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Anak Korban dan ada juga yang keluar di dalam kemaluan Anak Korban, hal tersebut Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban sudah sering dan tidak terhitung berapa kali;

- Bahwa Terdakwa merayu Anak Korban sehingga mau berhubungan dengan Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk istirahat di Ruko Jebol yang tidak ada penghuninya, kemudian Terdakwa memberi makan dan minum Anak Korban kemudian sekira jam 20.00 WIB Terdakwa tidur beralaskan spanduk dan Anak Korban ikut menyusul tidur di samping Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Anak Korban saling berpelukan, selanjutnya tangan Terdakwa meraba dada Anak Korban, berciuman, meraba perut dan turun ke kemaluan Anak Korban sehingga terjadilah persetubuhan;
- Bahwa saat melakukan persetubuhan, Anak Korban tidak melakukan penolakan;
- Bahwa setelah dari Mojokerto, Terdakwa dan Anak Korban pergi ke Mojoagung, kemudian Terdakwa dan Anak Korban tinggal di Kediri selama kurang lebih 4 (empat) hari dan di Semarang selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa total Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sudah tidak terhitung, karena selama di Semarang Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban setiap hari;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa memberi uang kepada Anak Korban sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu);
- Bahwa saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa tidak pernah menggunakan pengaman atau kondom;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2016, Terdakwa pernah terlibat perkara pencurian uang di Salatiga Jawa Tengah, pada akhir tahun 2017 Terdakwa menjalani hukuman di Lapas Magelang selama 3 (tiga) bulan karena melakukan pencurian sepeda motor, pada tahun 2018 Terdakwa menjalani hukuman selama 4 (empat) bulan di Lapas Kutoharjo karena pencurian sangkar burung dan handphone dan pada bulan Juli 2019 Terdakwa menjalani hukuman selama 1,5 (satu koma lima) tahun di Lapas Salatiga karena menjual obat terlarang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) potong hoody warna merah tidak ada merek;
2. 1 (satu) potong bra warna ungu tidak ada merek;
3. 1 (satu) potong miniset warna coklat tidak ada merek;
4. 1 (satu) potong jilbab warna hitam tidak ada merek;
5. 1 (satu) potong celana dalam warna biru bermerek cotton armour;
6. 1 (satu) potong celana panjang warna abu-abu Endrock;
7. 1 (satu) buah tikar warna abu-abu tidak ada merek

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini didapati pula dan dibacakan bukti:

- *Visum Et Repertum* Nomor R/340/VIII/KES.3/2024/RSB Kediri tanggal 26 Juli 2024 atas nama APRILIA FAUZIA ZAHRA, yang ditandatangani oleh dr. M. Syahrul Ramadhani, dokter pemeriksa pada RS. Bhayangkara Kediri dengan kesimpulan bahwa:

Keadaan umum:

1. Pasien perempuan, perkiraan umur di bawah delapan tahun. Tinggi badan seratus lima puluh delapan sentimeter, berat badan empat puluh lima kilogram. Status gizi baik.
 2. Pada pemeriksaan fisik ditemukan robekan lama pada selaput dara.
 3. Perlukaan tersebut akibat kekerasan benda tumpul.
 4. Tidak ditemukan tanda pasti persetubuhan karena tidak ditemukan sel sperma pada liang senggama.
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor -- tanggal : -- atas nama Anak Korban merupakan anak perempuan dari suami istri XXXX dengan XXXX yang lahir di Kediri pada Tahun 2010;
 - Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum Nomor 400.9.2.5/7257/418.26/2024 atas nama Anak Korban dengan kesimpulan klien tampak tidak tenang, gelisah dan cemas serta klien menunjukkan sikap diam, berbicara sangat pelan dan jarang berkонтak mata dengan pekerja social dengan rekomendasi klien memerlukan pendampingan, penguatan dan rehabilitasi serta diperlukan pula support dan perlindungan dari keluarga klien;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada sekira akhir Mei 2024 Terdakwa berkenalan dengan Anak Korban yang berusia 13 (tiga belas) tahun dan Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korbanya yang berusia 13 (tiga belas) tahun pada bulan Juni tahun 2024;
- Bawa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali, yakni saat berada di Jombang (menginap di warung kopi), saat berada di kios milik Saksi Saksi III yang berada di Kediri sebanyak 8 (delapan) kali, saat berada di Kos Semarang sebanyak 2 (dua) kali dalam sehari selama 2 (dua) minggu;
- Bawa awalnya sekira akhir Mei 2024 sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa yang sudah berusia dewasa bertemu dan berkenalan dengan Anak Korban yang berusia 13 (tiga belas) tahun karena sesama anak jalanan, kemudian Terdakwa dan Anak Korban bersama-sama menumpang (gandol) truk tujuan by pass Mojokerto. Di sana, Terdakwa bersama dengan Anak Korban menginap di teras sebuah toko selama 3 (tiga) hari. Saat itu Terdakwa menjual handphone milik Anak Korban dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya makan Terdakwa dan Anak Korban;
- Bawa selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban berangkat menuju Jombang dengan cara menumpang (gandol) truck dan di sana Terdakwa dan Anak Korban menginap di sebuah warung di area Simpang Empat Bamboo Runcing Jombang sekira 10 (sepuluh) hari dan pada siang harinya Terdakwa mengamen di area tersebut;
- Bawa selanjutnya, Terdakwa dan Anak Korban berangkat menuju Semarang dengan cara menumpang (gandol) truck, namun sesampainya di area Solo Anak Korban mengajak Terdakwa kembali ke Jombang karena pakaiannya ketinggalan di warung, lalu Terdakwa dan Anak Korban berangkat ke Boyolali dan menginap di sana selama 4 (empat) hari;
- Bawa perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - o Pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 Anak Korban mengajak Terdakwa ke tempat tinggal Bibinya di Tulungagung dengan cara menumpang (gandol) truck dan turun di Kediri, kemudian Terdakwa dan Anak Korban berjalan hingga melewati kios milik Saksi Saksi III di Kediri, oleh karena Terdakwa kenal dengan Saksi Saksi III akhirnya Terdakwa dan Anak Korban istirahat di area kios tersebut. Selanjutnya, Anak Korban menyuruh Terdakwa untuk meminta ijin menginap di area kios milik Saksi Saksi III dengan alasan sedang hamil 2 (dua) bulan, akhirnya Saksi Saksi III mengijinkan Terdakwa dan Anak

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban untuk menginap di area kios tersebut. Pada sekira pukul 23.30 WIB, saat Terdakwa sedang tiduran bersama dengan Anak Korban di atas trotoar (area kios) beralaskan sebuah tikar, Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan mengatakan "YUK JATAH YUK" sambil menurunkan celana serta celana dalam Anak Korban hingga lutut kemudian Terdakwa menurunkan celana Terdakwa hingga lutut selanjutnya Terdakwa menindih tubuh Anak Korbandan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu menggerakkan alat kelaminnya maju mundur sekira 30 (tiga puluh) menit hingga Terdakwa mengalami klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban, lalu sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian alat kelamin Terdakwa menegang lagi selanjutnya Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan lagi alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban selanjutnya Terdakwa menggerakkan alat kelaminnya maju mundur sekira 30 (tiga puluh) menit sampai Terdakwa mengalami klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban;

- Pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 12.00 WIB, terdakwa memberi uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban, lalu sekira pukul 23.30 WIB pada saat Terdakwa sedang tiduran bersama dengan Anak Korbandi atas trotoar (area kios) beralaskan sebuah tikar, Terdakwa mencium bibir Anak Korban selanjutnya Terdakwa mengatakan "YUK JATAH YUK" sambil menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban hingga lutut kemudian Terdakwa juga menurunkan celana Terdakwa hingga lutut lalu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa menggerakkan maju mundur sekira 30 (tiga puluh) menit hingga Terdakwa mengalami klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban lalu sekira setengah jam kemudian Terdakwa melakukan persetubuhan lagi dengan Anak Korbandan Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban;
- Pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 24.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang tiduran bersama dengan Anak Korban di atas trotoar (area kios) beralaskan sebuah tikar, Terdakwa mencium bibir Anak Korban sambil menurunkan celana serta celana dalam Anak Korban hingga lutut kemudian Terdakwa juga menurunkan celana terdakwa hingga lutut selanjutnya Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggerakkan maju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mundur sekira 30 (tiga puluh) menit hingga Terdakwa mengalami klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban;

- Pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 24.00 WIB pada saat Terdakwa sedang tiduran bersama dengan Anak Korban di atas trotoar (area kios) beralaskan sebuah tikar, Terdakwa mencium bibir Anak Korban sambil menurunkan celana serta celana dalam Anak Korban hingga lutut kemudian Terdakwa juga menurunkan celana terdakwa hingga lutut selanjutnya Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggerakkan maju mundur sekira 30 (tiga puluh) menit hingga Terdakwa mengalami klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa sebelum menyentubuhi Anak Korban, Terdakwa selalu merayu dengan kata-kata "awakmu bakal tak ramut" kepada Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB Saksi Saksi III menyuruh Terdakwa dan Anak Korban untuk pergi dari kiosnya karena malu melihat Terdakwa meminta makanan di warung sebelah kios;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban berangkat ke rumah ibu Anak Korban yang berada di Tulungagung, kemudian Terdakwa dan Anak Korban berangkat menuju Semarang dan menginap sekira 2 (dua) minggu, di sana Terdakwa dan Anak Korban diusir oleh pemilik kos karena uang sewa kamar kos tersebut belum lunas sehingga Terdakwa dan Anak Korban pindah tempat kos selama 6 (enam) hari sampai Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian serta ibu kandung dari Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban untuk menyalurkan hasrat nafsu birahi Terdakwa karena istri terdakwa sudah meninggal;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor R/340/VIII/KES.3/2024/RSB Kediri tanggal 26 Juli 2024 atas nama APRILIA FAUZIA ZAHRA, yang ditandatangani oleh dr. M. Syahrul Ramadhani, dokter pemeriksa pada RS. Bhayangkara Kediri dengan kesimpulan bahwa:
Keadaan umum:
 1. Pasien perempuan, perkiraan umur di bawah delapan tahun. Tinggi badan seratus lima puluh delapan sentimeter, berat badan empat puluh lima kilogram. Status gizi baik.
 2. Pada pemeriksaan fisik ditemukan robekan lama pada selaput dara.
 3. Perlukaan tersebut akibat kekerasan benda tumpul.

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tidak ditemukan tanda pasti persetubuhan karena tidak ditemukan sel sperma pada liang senggama.
- Bawa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor -- tanggal : -- atas nama Anak Korban yang lahir di Kediri pada tahun 2010, saat peristiwa tersebut terjadi Anak Korban masih berusia di bawah umur (13 tahun);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya apabila perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yakni:

- Kesatu, melanggar Pasal 6 huruf c jo Pasal 15 ayat (1) huruf e dan g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; **atau**
- Kedua, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP; **atau**
- Pasal 82 jo Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dan mempertimbangkan dakwan yang dianggap paling tepat diterapkan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dakwaan Kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf c jo Pasal 15 ayat (1) huruf e dan huruf g Undang-Undang Republik

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;
3. Dilakukan lebih dari 1 (satu) kali atau dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dalam Pasal 1 angka 2 menyatakan "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan tindak pidana yaitu **TERDAKWA** dengan identitas yang jelas dan lengkap;

Menimbang bahwa, sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama **TERDAKWA** inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya menurut Majelis unsur "*Setiap orang*" sebagaimana yang dimaksud telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa bagian-bagian dari unsur tersebut di atas bersifat alternatif, sehingga jika salah satu terpenuhi, maka yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Kerentanan" adalah kondisi atau sifat yang membuat seseorang, kelompok, sistem, atau objek lebih mudah terpapar atau terpengaruh oleh bahaya, risiko, atau ancaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Melakukan persetubuhan" adalah melakukan peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan atau tidak mengeluarkan air mani/sperma;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dimana Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu menggerakkan alat kelaminnya maju mundur sekira 30 (tiga puluh) menit hingga Terdakwa mengalami klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban, lalu sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian alat kelamin Terdakwa menegang lagi selanjutnya Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan lagi alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban selanjutnya Terdakwa menggerakkan alat kelaminnya maju mundur sekira 30 (tiga puluh) menit sampai Terdakwa mengalami klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada saat Terdakwa sedang tiduran bersama dengan Anak Korban di area kios milik Saksi Saksi III yang berada di Kediri;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah berkali-kali melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyebut Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali, yakni saat berada di Jombang (menginap di warung kopi), saat berada di kios milik Saksi Saksi III yang berada di Kediri sebanyak 8 (delapan) kali, saat berada di Kos Semarang sebanyak 2 (dua) kali dalam sehari selama 2 (dua) minggu;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban terungkap karena ibu kandung Anak Korban, Saksi II yang mendapati bahwa Anak Korban yang tidak pernah ada di rumah dan mencari Anak Korban sampai menemukan Terdakwa dan Anak Korban saat berada di Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor R/340/VIII/KES.3/2024/RSB Kediri tanggal 26 Juli 2024 atas nama APRILIA FAUZIA ZAHRA, yang ditandatangani oleh dr. M. Syahrul Ramadhani, dokter pemeriksa pada RS. Bhayangkara Kediri dengan kesimpulan bahwa:

Keadaan umum:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasien perempuan, perkiraan umur di bawah delapan tahun. Tinggi badan seratus lima puluh delapan sentimeter, berat badan empat puluh lima kilogram. Status gizi baik.
2. Pada pemeriksaan fisik ditemukan robekan lama pada selaput dara.
3. Perlukaan tersebut akibat kekerasan benda tumpul.
4. Tidak ditemukan tanda pasti persetubuhan karena tidak ditemukan sel sperma pada liang senggama.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah memanfaatkan kondisi Anak Korban oleh karena usia Anak Korban yang masih di bawah umur tentunya lebih mudah terpapar atau terpengaruh oleh bujuk rayu Terdakwa sehingga Terdakwa dapat melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka unsur "*Menyalahgunakan kepercayaan dengan memanfaatkan kerentanan untuk melakukan persetubuhan dengannya*" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dilakukan lebih dari 1 (satu) kali atau dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang terhadap Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Anak" berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dimana Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu menggerakkan alat kelaminnya maju mundur sekira 30 (tiga puluh) menit hingga Terdakwa mengalami klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban, lalu sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian alat kelamin Terdakwa menegang lagi selanjutnya Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan lagi alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban selanjutnya Terdakwa menggerakkan alat kelaminnya maju mundur sekira 30 (tiga puluh) menit sampai Terdakwa mengalami klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada saat Terdakwa sedang tiduran bersama dengan Anak Korban di area kios milik Saksi Saksi III yang berada di Kediri;

Menimbang, bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 saat Terdakwa dan Anak Korban beristirahat di area kios milik Saksi Saksi III di Kediri, dengan beralaskan sebuah tikar, Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu menggerakkan alat kelaminnya maju mundur sekira 30 (tiga puluh) menit hingga Terdakwa mengalami klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa mengulangi perbuatannya sekali lagi;
- Pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa memberi uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban, lalu sekira pukul 23.30 WIB pada saat Terdakwa sedang tiduran bersama dengan Anak Korban di atas trotoar (area kios) beralaskan sebuah tikar, Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu menggerakkan alat kelaminnya maju mundur sekira 30 (tiga puluh) menit hingga Terdakwa mengalami klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa mengulangi perbuatannya sekali lagi;
- Pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 24.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang tiduran bersama dengan Anak Korban di atas trotoar (area kios) beralaskan sebuah tikar, Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu menggerakkan alat kelaminnya maju mundur sekira 30 (tiga puluh) menit hingga Terdakwa mengalami klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa mengulangi perbuatannya sekali lagi;
- Pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 24.00 WIB pada saat Terdakwa sedang tiduran bersama dengan Anak Korban di atas trotoar (area kios) beralaskan sebuah tikar, Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu menggerakkan alat kelaminnya maju mundur sekira 30 (tiga puluh) menit hingga Terdakwa mengalami klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa mengulangi perbuatannya sekali lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyebutkan Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali, yakni saat berada di Jombang (menginap di warung kopi), saat berada di kios milik Saksi Saksi III yang berada di Kediri sebanyak 8 (delapan) kali, saat berada di Kos Semarang sebanyak 2 (dua) kali dalam sehari selama 2 (dua) minggu;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut pada saat itu Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban berumur 13 (tiga belas) tahun 8 (delapan) bulan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban yang lahir di Kediri pada tahun 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur *"dilakukan lebih dari 1 (satu) kali terhadap Anak"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 huruf c jo Pasal 15 ayat (1) huruf e dan g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang seringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya, terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya semula dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Pasal 6 huruf c jo Pasal 15 ayat (1) huruf e dan g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif alternatif yaitu pidana penjara dan/atau pidana denda sehingga jenis pidana yang akan dijatuahkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena aturan mengenai denda yang tidak dapat dibayarkan oleh Terdakwa telah ditentukan secara khusus berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, maka jika penyitaan dan pelelangan harta kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar diganti dengan pidana penjara paling lama tidak melebihi ancaman pidana pokok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) potong hoody warna merah tidak ada merek;
- 1 (satu) potong bra warna ungu tidak ada merek;
- 1 (satu) potong miniset warna coklat tidak ada merek;
- 1 (satu) potong jilbab warna hitam tidak ada merek;
- 1 (satu) potong celana dalam warna biru bermerek cotton armour;
- 1 (satu) potong celana panjang warna abu-abu Endrock;
- 1 (satu) buah tikar warna abu-abu tidak ada merek;

Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut oleh karena dikhawatirkan akan menimbulkan trauma bagi Anak Korban, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Anak Korban masih di bawah umur;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma pada Anak Korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum (*recidive*);

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan masih memiliki banyak waktu untuk memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa memang benar tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk pembalasan, tetapi juga diharapkan memberikan efek pembelajaran dan pencegahan agar dikemudian hari Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, sehingga sudah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 6 huruf c jo Pasal 15 ayat (1) huruf e dan huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan kepercayaan dengan memanfaatkan kerentanan untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan lebih dari 1 (satu) kali terhadap anak*", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong hoody warna merah tidak ada merek;
 - 1 (satu) potong bra warna ungu tidak ada merek;
 - 1 (satu) potong miniset warna coklat tidak ada merek;
 - 1 (satu) potong jilbab warna hitam tidak ada merek;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna biru bermerek cotton armour;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna abu-abu Endrock;
 - 1 (satu) buah tikar warna abu-abu tidak ada merek;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 oleh kami Novi Nuradhyanty, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H. dan Damar Kusuma Wardana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Darmiasih, S.E., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Dr. Maria Febriana, A.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan dihadiri oleh Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Novi Nuradhayanty, S.H., M.H.

ttd

Damar Kusuma Wardana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Darmiasih, S.E., S.H.